



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### **PENETAPAN STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (Studi pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo)**

**<sup>1</sup>Rahmawati, <sup>2</sup>Muh. Tamrin**

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Gorontalo.

Correspondent email : rahmawahirmanunisan@gmail.com

---

<b>Article History</b>	:	
<i>Submission</i>	:	1 September 2021
<i>Last Revisions</i>	:	10 Desember 2021
<i>Accepted</i>	:	20 Desember 2021
<i>Copyredits Approved</i>	:	23 Desember 2021

---

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out the legal position of the status of children born due to marriage under the hands and to find out the legal considerations of the judges of the Gorontalo Religious Court in the determination of Number. 77 / pdt.p / 2020 / PA. Gtlo. The author in his research uses normative research methods conducted by researching directly in cases that occur during society. Research is focused on describing legal issues, analyzing legal products, then presenting them systematically. The results of this study show that: 1) The legal position of the status of children born due to marriage under the hands in case Number. 77/Pdt.p/2020/PA. Gtlo, the panel of judges argued that the marriage of the petitioners was following the terms and pillars of marriage according to Islamic law, it's just that the marriage did not meet the administrative requirements as desired by article 2 paragraph (2) of Law Number: 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019 on marriage, so that according to Islamic law the marriage is still considered valid. Thus causing legal consequences, such as the rights and obligations of the husband and wife, marital property, the relationship between both parents and children (nasab), obligations of child maintenance (hadhanah), and inheritance. (2) Legal considerations used by the judges of the Gorontalo Religious Court in determining the petitioners' application in this case number 77 / Pdt.P / 2020 / PA. Gtlo there are at least three references of judges, namely, the evidence submitted by the applicants, the testimony of witnesses, and the provisions of the law (law) relating to the silverware.*

**Keywords:** *Born; Children; Marriage; Administrative; Islamic Law.*

---

## A. PENDAHULUAN

Ketentuan mengenai pengakuan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pasal 42, yaitu Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 a menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dan berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tetapi itu hanyalah salah satu penjamin terpenuhnya hak-hak anak hasil pernikahan di bawah tangan.<sup>1</sup>

Sebagian besar di Indonesia, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Jika perkawinan hanya mengikuti Pasal 2 ayat (1), maka perkawinan disebut sebagai "di luar perkawinan", sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidaklah berdiri sendiri, ia sangat erat kaitannya dengan keberadaannya.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa penetapan asal usul anak merupakan kewenangan Peradilan Agama. Kekuasaan mengadili bagi Pengadilan Agama salah satunya adalah penetapan asal usul anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan regulasi yang mengatur mengenai pengesahan asal-usul anak dalam perundang-undangan perkawinan telah menunjukkan pelbagai persepsi terhadap asal-usul anak. Selain itu, regulasi yang mengatur mengenai perkawinan selain didasarkan pada ketentuan undang-undang perkawinan juga merujuk pada regulasi Kompilasi Hukum Islam. Menarik untuk penulis teliti terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor.77/pdt.2020/PA.Gtlo tentang asal usul anak bahwa permohonan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Anak yang lahir akibat perkawinaan di bawah tangan tersebut tidak mendapatkan kedudukan dimata hukum

---

<sup>1</sup> Matnuh Harpani, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): 899–908.

<sup>2</sup> Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>.

<sup>3</sup> Alfian Mustaghfiri Hamsy, "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH," *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7 (2018): 46–55.

sehingga tidak tepat ditetapkan asal usulnya sementara perkawinan pemohon belum memiliki kepastian hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam penetapan tersebut terdapat kekeliruan bahwa di dalam hukum perkawinan Pasal 2 undang-undang tersebut penafsiran antara Ayat (1) dan Ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian Non Doktrinal yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat<sup>4</sup>. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data komparatif, Kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>56</sup> Penelitian Kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran Holistik<sup>7</sup>

Sebagaimana penetapan status anak lahir akibat perkawinan di bawah tangan, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat, karena anak yang lahir itu mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang harus dilindungi oleh negara.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Status Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perkara Nomor.77/pdt.p/2020/PA.Gtlo**

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna dimata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif* (Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>6</sup> Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*.

<sup>7</sup> Lexy J Moelono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.<sup>8</sup> Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pada perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto tentang permohonan penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan maka penulis kiranya menguraikan duduk perkara dalam perkara tersebut sebagai berikut :

Dalam Perkara ini pemohon I atas nama Ramdan Moki bin Djamir, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di jalan major dullah No. 42 RT/RW 02/02, kelurahan talumolo, kecamatan dumbo raya, kota gorontalo dan Pemohon II atas nama Anti Pomalongo binti Tune Pomalongo, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan major dullah No. 42 RT/RW 02/02 kelurahan talumolo, kecamatan dumbo raya, Kota Gorontalo. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama gorontalo mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara siri (dibawah tangan) pada tanggal 27 september 2016, dikecamatan paguat, kabupaten pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama tune pomalongo di depan penghulu yang bernama sofyan arif, dan saksi-saksi keluarga pemohon II bernama rum ladiku dan paman pemohon II bernama jian Pomalongo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- b. Pada saat itu pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus terikat pernikahan dengan seorang laki-laki bernama mohamad subhan kamumu dan memiliki seorang anak, namun telah bercerai pada tanggal 29 november 2018 terbukti dengan akta cerai nomor 0061/AC/2019/PA.Gtlo.
- c. Setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
  1. Mohammad raditya moki, gorontalo, 28 januari 2017, umur 3 tahun 1 bulan;
  2. Mohammad Al-Fatih moki, gorontalo, 09 oktober 2019, umur 4 bulan;
- d. Untuk mendapatkan buku nikah, pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di kantor urusan agama kecamatan dumbo raya, kota gorontalo, pada tanggal 26 desember 2019 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 0232/10/XII/2019 tanggal 26 desember 2019.

---

<sup>8</sup> SH Adv. Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com," Hukum Online.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>.

- e. Saat pemohon I dan pemohon II mengurus pembuatan akta kelahiran anak, pemohon I dan pemohon II mendapatkan kesulitan, karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gorontalo, sehingga pemohon I dan pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung pemohon I dan pemohon II;

Dari gambaran duduk perkara diatas, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohonan tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan agama Gorontalo memunculkan dua hal yang pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

## **2. Kedudukan Status Hukum Pertalian Nasab Dan Hubungan Keperdataan Antara Anak Dan Orang Tuanya**

Persoalan pertalian nasab terhadap anak berdampak pada pertanggungjawaban terhadap hak asuh dan hak anak untuk memperoleh pengakuan atas kedudukannya sebagai anak. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan memberikan aturan administratif terhadap kedudukan anak dan pengakuan anak dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, persoalan hukum terhadap asal usul anak seringkali terjadi pada kasus pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara, karena menggunakan konsepsi hukum adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, dalam peristiwa terjadinya suatu perkawinan yang tidak tercatat atau disebut juga perkawinan dibawah tangan, maka kedudukan anak tetap harus diberikan dengan regulasi yang ada. Pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan:<sup>9</sup>

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

---

<sup>9</sup> Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.”

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak sah dengan mudah akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala akibat hukumnya karena akta kelahirannya didasarkan alas hukum antara lain Akta Nikah orang tuanya. Adapun untuk anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal usul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal usul anak bagi anak hasil perzinaan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara meteriil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Melalui itsbat nikah
2. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak
3. Melalui permohonan/gugatan asal usul anak tanpa itsbat Nikah

Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain, demikian pula anak berkewajiban hormat dan berbakti kepada orang tua, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto pada tanggal 06 April 2021 dengan bapak Djufri Bobihu mengatakan bahwa : Dampak dari perkawinan di bawah tangan bagi anak itu sangat banyak terutama pengakuan dihadapan hukum bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kedua orang tuanya, dan tentunya ini bisa berimbas pada permasalahan yang lain misalnya, kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), masalah kewarisan, pencatatan sipil dan sebagainya. Itulah mengapa kami dalam setiap menghadapi perkara semacam ini tentu memperhatikan apakah perkawinan itu sah menurut UU serta menurut hukum islam, bila itu terpenuhi maka kami tetap mengabulkan setiap permohonan penetapan asal usul anak. Lebih lanjut dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 april 2021 ibu Hj Hasnia. H.D menambahkan bagaimana bentuk2 akibat hukum jika perkawinan itu tidak dicatatkan yaitu: 1) Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 2) Anak yang diahirkkan di luar perkawinan

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan /atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ( putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). 3) Anak dan ibunya berhak atas nafkah dan warisan. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dari hasil wawancara diatas dengan hakim pada Pengadilan Agama Gorontalo dan jika dikaitkan dengan putusan dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto bahwa Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, berupa hak nasab (garis keturunan kepada ayah), hak pemenuhan nafkah dari orang tua, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak keperdataan lainnya sebagaimana dalam Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Persoalannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan hanya menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak sah adalah Perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sama sekali tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu. Dengan demikian, anak yang lahir di luar syarat formil sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 jo UU No.16/2019), memiliki hak dari ayahnya selagi dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Karena, anak yang lahir perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan dengan ibunya dan ayah biologisnya, anak tersebut memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak perkawinan di bawah tangan memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewarisi.<sup>10</sup>

Ketentuan tentang anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan 43 ayat (1) UU Perkawinan hanyalah untuk menafikan status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan. Sebab, kalau melihat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, secara tegas menyatakan kalau keabsahan perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan demikian sah atau tidaknya suatu perkawinan yang nantinya akan berimplikasi pada status anak sangat tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun suatu pernikahan terpenuhi, maka nikah tersebut sah

---

<sup>10</sup> Prihantini Purwaningsih, “STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA,” *Jurnal YUSTISI* 3, no. 2 (2016).

secara hukum. sejalan dengan perkawinan di bawah tangan yaitu dilaksanakan dengan syarat dan rukun agama. Otomatis implikasinya adalah status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan juga sah secara hukum dan berhak dinasabkan kepada bapaknya, mereka saling mewarisi dan bapaknya juga bisa sebagai wali.

Ketentuan dalam pasal di atas juga tidak membedakan apakah suatu perkawinan dilakukan secara sirri (diam-diam) ataukah di bawah tangan. Sekalipun dalam ayat (2) dari pasal 2 UU Perkawinan ini menyebutkan setiap perkawinan haruslah dicatatkan, namun tidaklah mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun persoalan muncul ketika dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Makna luar perkawinan dalam pasal ini ternyata dimaknai juga dengan perkawinan bawah tangan (nikah siri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Seringkali masyarakat tidak mendapatkan hak keperdataannya lantaran pernikahan yang tidak tercatat.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Berdasarkan wawancara pada tanggal 06 April 2021 dengan Bapak Djufri Bobihu: menjelaskan akibat hukum perkawinan di bawah tangan dalam hal pewarisan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan bahwa kedudukan hukum anak menurut hukum Islam bahwa anak itu sah apabila dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah pula, sedangkan kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, adalah sah apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, namun anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan keluarga ayahnya apabila bisa di buktikan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab, perkawinan dianggap sah bila memenuhi rukun serta syarat Perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing (syarat materil dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan). Perkawinan itu harus dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan, bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (syarat formal). Konsekuensi dari



perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan adalah agar mendapat status ahli waris atau mewarisi harta meninggalan pewarisnya yaitu memohon pengesahan perkawinan (isbad) di Pengadilan Agama untuk memperjelas perkawinan pewaris. Isbad nikah adalah merupakan upaya bagi anak untuk mendapatkan hak waris atau warisan dari orang tua selaku pewaris bilamana orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia. Sebab dengan berdasar pada adanya pengesahan (Isbad) nikah tersebut, secara hukum perkawinan yang semula dilakukan dengan cara dibawah tangan dianggap telah ada dan dianggap sah, maka dengan demikian anak yang dilahirkan tersebut akan memperoleh hak-haknya sebagaimana ahli waris pada umumnya.

Perkawinan dibawah tangan banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus akta kelahiran si anak. karena dalam perkembangan dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sementara bilamana terjadi Ketidakjelasan status si anak di muka hukum ialah mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gto sebagaimana kajian penulis dalam penelitian ini bahwa pada dasarnya pengajuan penetapan status anak semata-mata dilakukan oleh kedua pemohon karena kedua anaknya tidak mendapat pengakuan bahwa mereka adalah orang tua kandungnya sehingga ketika orang tua mengurus akta kelahiran anaknya pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Gorontalo ditolak oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Gorontalo, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif, buku nikah yang diajukan oleh kedua orang tua anak tersebut pada pencatatan sipil tidak dapat dijadikan sebagai kelengkapan administratif untuk memenuhi penerbitan akta kelahiran mengingat kedua anak tersebut lahir sebelum tanggal pernikahan yang tercatatkan di buku nikah oleh kedua orang tuanya.

Dapat dilihat bahwa kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan sangat berdampak pada anak salah satunya adalah anak tidak memiliki identitas karena dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>11</sup> JOGLOABANG, "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Jogloabang."

mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Tanpa adanya akta kelahiran maka anak-anak tersebut kesulitan mendaftar sekolah, mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak mendapatkan harta warisan. Selain berimbas terhadap administrasi kependudukan juga anak-anak dari hasil perkawinan siri terbebani secara psikologis dan sosial.

### **3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Penetapan Nomor. 77/pdt.p/2020/PA.Gtlo**

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status asal-usul anak demi kepentingan terbaik anak. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan hukum maupun pertimbangan sosiologis. Untuk itu sebelum memutuskan penetapan status asal usul anak, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang perkara permohonan yang di ajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti, alasan alasan pemohon atau dalil-dalil permohonan pemohon. Maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga yang menjadi pertimbangan hakim yaitu alat bukti, keterangan saksi dan ketentuan perundang-undangan.

Hakim dalam menilai perkara tersebut tentunya memperhatikan alat bukti yang diajukan pemohon, dalil-dalil pemohon yang diajukan sebagai sarana memperkuat pembuktiannya bahwa kedua pemohon adalah orang tua kandung anak tersebut dengan menunjukkan foto kopi buku kutipan akta nikah dan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik. Bukti foto kopi buku kutipan akta nikah yang diajukan para pemohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Dumbo Raya dengan nomor akta 0232/10/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019. Begitu juga dengan surat keterangan lahir nomor : 4396/02/RSM/X/2019 yang dikeluarkan oleh dr Rumah Sakit Multazam pada tanggal 09 oktober 2019 yang mana dalam surat keterangan tersebut tercantum anam orang tua anak tersebut bernama Ramdan Moki dan Anti Pomalango. Merujuk pada bukti-bukti tersebut hakim menilai bahwa foto kopi buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga hakim menilai bahwa bukti yang diajukan

tersebut sebagai penguatan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anaknya yang bernama Mohammad Radtya Moki dan Mohammad Alfatih Moki.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak (panitera) Fiki Amiruddin mengatakan: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Selain bukti akta nikah tersebut para pemohon juga mengajukan saksi-saksi, ada dua saksi yang diajukan yaitu saksi yolanda natiwi dan jiyon pomalango yang mana telah diperiksa secara terpisah oleh majelis dan hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi memiliki persesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta hakim menilai bahwa kedua saksi yang diajukan tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian tersebut. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon.

Selain alat bukti dan saksi-saksi diatas sebagai penguatan hakim dalam memutus permohonan pemohon hakim juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan dimana salah satu pijakan hakim adalah merujuk pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum islam, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor :1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, karena perkawinan tersebut hanya dilakukan didepan penghulu sehingga menurut hukum Munakahat Islam perkawinan tersebut tetap dianggap sah. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatahu jilid v halaman 690 yang menyebutkan : artinya: “pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menentukan nasab didalam suatu kasus sehinganya meskipun pernikahan tersebut dianggap fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu atau secara tradisonal tanpa didaftarkan dalam akta pernikahan secara resmi, maka dapatlah ditetapkan sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Bapak Djufri Bobihu mengatakan : Sepanjang perkawinan orang tuanya tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka kedudukan anak tetap ada hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Adapun belum dicatatkan itu hanya persoalan administrasi. Pihak pemohon terlebih dahulu harus bisa membuktikan adanya perkawinan di bawah tangan, minimal ada dua orang saksi yang tahu. Pemohon pun dibebani pembuktian apakah perkawinan di bawah tangan itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur agama islam atau tidak. Selain itu, apabila para pihak bisa membuktikan dari mana asal anak itu dilahirkan, siapa ayah biologisnya, siapa ibu biologisnya, seperti bidan, rumah sakit, biasanya mereka objektif. Keterangan ini digunakan sebagai alat bukti tertulis. Jika bisa membuktikan itu maka dikabulkan. Jika tidak maka permohonan itu ditolak. Hampir sama dengan asal usul anak dari hubungan di luar nikah. Asal usul anak di luar nikah juga harus

bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara A dengan B sebagai pemohon. Namun kedua orangtuanya tidak punya beban membuktikan perkawinannya karena memang tidak ada perkawinan sebelumnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai ikhtiar dari penelitian sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh majelis hakim berpendapat menetapkan kedudukan hukum status anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dalam perkara Nomor. 77/Pdt.p/2020/PA.Gtlo, bahwa perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum munakahat islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) UU Nomor: 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengadili gugatan penggugat, dalam perkara nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, setidaknya ada tiga acuan yang diajukan hakim, yaitu: 1) Barang bukti yang diajukan oleh Pemohon, 2) Keterangan para saksi dan 3) Ketentuan undang-undang (UU) yang berkaitan dengan perkara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Pustaka Pelajar, 2010.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

##### **Jurnal :**

- Purwaningsih, Prihantini. "STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal YUSTISI* 3, no. 2 (2016).
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>.
- Hamsy, Alfian Mustaghfiri. "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH." *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7 (2018): 46–55.
- Harpani, Matnuh. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016): 899–908.

**Internet :**

- Adv. Adi Kurniawan, SH. "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukum Online.Com." *Hukum Online.com*, 2020.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/>.
- JOGLOABANG. "UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan | Jogloabang." <https://www.jogloabang.com/>. Accessed August 30, 2021.  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.
- Purwaningsih, Prihantini. "STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal YUSTISI* 3, no. 2 (2016).

**UNDANG-UNDANG**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

